

**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM
DALAM MEMILIH BENTUK DAKWAAN SUBSIDAIRITAS SERTA
STRATEGI PEMBUKTIANNYA TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA
KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
PALEMBANG NOMOR : 72/ PK.SB/ 2010 /PN FLG)**

SKRIPSI

**Dijjukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

pada

**Bagian Studi Hukum dan Peradilan Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



Oleh:

**ADZANU GETAR NUSANTARA
NIM. 52071001065**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2011

9/45.050 (2011)
7/ Adz
a
2011

**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM
DALAM MEMILIH BENTUK DAKWAAN SUBSIDAIRITAS SERTA
STRATEGI PEMBUKTIANNYA TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA
KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
PALEMBANG NOMOR : 72/ Pid.B/ 2010 /PN PLG)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)
pada
Bagian Studi Hukum dan Peradilan Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



Oleh:

**ADZANU GETAR NUSANTARA
NIM. 52071001065**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2011

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG**



**NAMA : ADZANU GETAR NUSANTARA
NIM : 52071001065**

**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM
DALAM MEMILIH BENTUK DAKWAAN SUBSIDAIRITAS SERTA
STRATEGI PEMBUKTIANNYA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PALEMBANG
NOMOR : 72/ Pid.B/ 2010 /PN PLG)**

**Secara substansi telah disetujui dan dinyatakan
siap untuk diuji/dipertahankan**

Palembang, November 2011

Pembimbing Pembantu,

**Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H
NIP. 195412141981031002**

**Mengetahui,
Pembimbing Utama,**

**Abdullah Gofar, S.H., M.H
NIP. 131844028**



Dekan,

**Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.
NIP. 196412021990031003**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Kampus Unsri Bukit Besar Palembang Telp/Fax 0711-350125



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Adzanu Getar Nusantara
Nomor Induk Mahasiswa : 52071001065
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 9 Januari 1990
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, November 2011



Adzanu Getar Nusantara

MOTTO :

- ✓ *Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, Allah beserta orang-orang yang sabar. (Al - Baqarah: 155).*

- ✓ *Dalam perjalanan hidup selalu ada rintangan dan cobaan untuk meraih cita-cita, tapi aku tidak mau menyerah dan tetap semangat sampai tujuanku bisa tercapai. Dengan satu keyakinan yang teguh, dimana ada kemauan, disitu pasti ada jalan (Penulis).*



PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada :

1. *Keluargaku*
 - ❖ *Kedua orang tua tercinta*
 - ❖ *Kedua adikku tersayang*
2. *Rizki Amelia Putri yang selalu memberi semangat*
3. *Almamaterku*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah Rabbi'l aalamiin, puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul : **“ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MEMILIH BENTUK DAKWAAN SUBSIDAIRITAS SERTA STRATEGI PEMBUKTIANNYA TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PALEMBANG NOMOR : 72/ Pid.B/ 2010 /PN PLG)”**

Skripsi ini berisi mengenai analisis pertimbangan Jaksa Penuntut Umum memilih bentuk dakwaan subsidairitas terhadap perkara tindak pidana korupsi dalam putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 72/ Pid.B/ 2010 /PN PLG) dengan terdakwa Prof. dr. ZARKASIH ANWAR, Sp.A (K) dan dr. M. HATTA ANSORI, Sp.OG (K). Serta uraian mengenai bagaimana strategi pembuktiannya terhadap perkara tersebut. Analisis dalam penulisan skripsi ini telah disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dalam skripsi ini terdapat pula tabel alat bukti dan barang bukti, tabel penyusunan dakwaan, serta keterangan saksi-saksi, saksi ahli dan fakta hukum yang bersumber langsung pada putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 72/ Pid.B/ 2010 /PN PLG). Kemudian penulis juga menambahkan bagan kerangka pemikiran, bagan urutan alat bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di persidangan dan uraian beberapa strategi pembuktian.

Tak ada gading yang tak retak, begitu juga bahwa kita sebagai manusia tentunya hidup dengan keterbatasan serta kekurangan, sehingga penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini banyak terdapat kekurangan-

kekurangan baik dari segi penulisan, mengemukakan pendapat, maupun dalam pengumpulan data serta penganalisaannya yang mungkin masih jauh dari apa yang diharapkan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi skripsi ini dimasa yang akan datang, dan berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat sesuai dengan fungsinya.

Pada kesempatan ini, penulis juga hendak mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para pihak yang telah menjadi bagian terpenting bagi proses pembelajaran penulis dalam menempuh pendidikan Strata 1 di Fakultas

Hukum Universitas Sriwijaya. Mereka diantaranya :

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak H. Fahmi Yoesmar, S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Meria Utama, S.H., LL.M., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Rd. Moch. Ikhsan, S.H., M.Hum, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum., selaku pembimbing Akademik.
6. Bapak H. Abdullah Gofar, S.H., M.H., selaku pembimbing skripsi utama yang selalu memberikan motivasi, arahan, masukan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, dan tidak lupa juga ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya atas waktu dan tenaga yang telah diuangkan bagi penulis sehingga terselesaikannya penulisan ini.
7. Bapak H. Syarifuddin Pettanase, S.H., M.H., selaku pembimbing skripsi pembantu yang dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas nasehat dan pembelajaran yang telah diberikan pada penulis sehingga pada akhirnya penulisan ini dapat terselesaikan.
8. Bapak H. Rasyid Ariman, S.H., M.H., Bapak Ruben Achmad, S.H., M.H., Bapak H. Syarifuddin Pettanase, SH., M.H., Bapak Alm. Abdullah Tholib, S.H., M.Hum., Bapak Rd. Moch. Ikhsan, S.H., M.H., Bapak Fahmi Raghrib, S.H., M.H., Ibu Nashriana, S.H., M.Hum, dan lainnya yang telah memberikan ilmunya terkhusus di bidang Hukum Pidana kepada penulis.
9. Bapak Muhamad Rasyid, S.H., M.Hum., Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Bapak Nurdin Romli, S.H. (mantan Jaksa sekaligus tutor di laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya).

11. Andri Mardiansyah., S.H., (Kasubsi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Palembang).
12. Ibu Hj. Emilia, SH., MH., (Wakil Panitera Pengadilan Negeri Palembang).
13. Rekan-rekan PLKH (Pendidikan Dan Latihan Kemahiran Hukum) kelas D.
14. Senior-senior HIMAS (Himpunan Mahasiswa Fakultas Hukum Sore).
15. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2007.

Terlepas daripada itu, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terimakasih untuk pihak-pihak yang telah berjasa kepada penulis selama menimba ilmu di Fakultas Hukum UNSRI terutama para Dosen (Tenaga Pengajar), staff tata usaha, laboratorium hukum dan perpustakaan yang tidak dapat penulis sebut satu persatu. Terima kasih atas ilmu dan bantuan yang telah diberikan, semoga ilmu yang didapat senantiasa bermanfaat bagi penulis sebagai bekal penulis untuk menggapai cita-cita. Namun, karena keterbatasan waktu dan tempat, maka dalam paragraf singkat ini izinkan penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Semoga kita selalu dalam lindungannya. Amiin ya Mujibb.

Palembang, November 2011

PENULIS

Adzanu Getar Nusantara



**UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**
NO. DAFTAR : 142072
TANGGAL :

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR DAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR BAGAN.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Ruang Lingkup	8
F. Metode Penelitian	9
1. Jenis Penelitian.....	9
2. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	11
3. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum	11
4. Teknik Analisis Bahan Hukum	13
5. Penafsiran Bahan-Bahan Hukum dan Penarikan Kesimpulan ...	13
F. Sistematika Penulisan	15



BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Kerangka Teori	18
1. Sejarah Kejaksaan di Indonesia	18
2. Tinjauan Tentang Jaksa Penuntut Umum	20
3. Tinjauan Tentang Surat Dakwaan	23
4. Tinjauan tentang Tindak Pidana Korupsi	33
B. Tinjauan Tentang Pembuktian	40
C. Kerangka Pemikiran	47
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Rumusan Penyusunan Pasal Dalam Bentuk Dakwaan Subsidairitas Terhadap Putusan Nomor : 72/ Pid.B/ 2010 /PN PLG	51
B. Analisis Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Memilih Bentuk Dakwaan Subsidairitas Terhadap Putusan Nomor 72/ Pid.B/ 2010 /PN PLG.	56
C. Strategi Pembuktian Jaksa Penuntut Umum dalam Kasus Nomor : 72/Pid.B/ 2010 /PN PLG.	61
1. Strategi pembuktian berdasarkan urutan alat bukti yang diajukan dipersidangan.	71
2. Strategi Pembuktian Berdasarkan Pasal-pasal Yang Digunakan Dalam Surat Dakwaan.	72
D. Barang Bukti dan Alat Bukti Surat	87
BAB IV PENUTUP	108
A. Kesimpulan	108
B. Saran	109
DAFTAR PUSTAKA	110
LAMPIRAN	



DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1. Kerangka Pemikiran	48
Bagan 1.2. Urutan Alat Bukti	71

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Penyusunan Dakwaan	51
Tabel 1.2. Alat Bukti Dan Barang Bukti	61

ABSTRAK

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan jaksa penuntut umum dalam memilih dan menyusun bentuk dakwaan subsidaritas, serta strategi pembuktiannya dalam perkara tindak pidana korupsi terhadap putusan PENGADILAN NEGERI PALEMBANG NOMOR : 72/ Pid.B/ 2010 /PN PLG). Jenis bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum yang digunakan mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sedangkan tehnik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu studi kepustakaan baik dari buku, peraturan perundang-undangan, pedoman pembuatan surat dakwaan Kejaksaan Republik Indonesia, serta dokumen-dokumen putusan pengadilan. Analisis bahan hukum menggunakan metode deduksi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dihasilkan kesimpulan :

1. Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum memilih dakwaan dalam bentuk subsidaritas terhadap perkara tindak pidana korupsi dalam putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 72/ Pid.B/ 2010 /PN PLG, karena tindak pidana yang dilakukan terdakwa tersebut berlainan Pasal dan berbeda unsur tindak pidananya walaupun dalam satu kualifikasi tindak pidana, sehingga pemilihan bentuk dakwaan subsidaritas dianggap tepat, sebab didalam dakwaan subsidaritas mengandung bentuk dakwaan bersusun lapis diawali dengan dakwaan yang paling berat sampai dakwaan yang paling ringan, dengan maksud agar terdakwa jangan sampai terlepas dari tuntutan hukum. Tetapi pada hakekatnya yang merupakan tujuan utama adalah hanya ingin membuktikan satu tindak pidana saja diantara rangkaian tindak pidana yang didakwakan.
2. Strategi pembuktian penuntut umum dalam putusan PENGADILAN NEGERI PALEMBANG NOMOR : 72/ Pid.B/ 2010 /PN PLG), dilakukan dengan beberapa strategi, yaitu strategi pembuktian berdasarkan urutan alat bukti yang diajukan di persidangan dan strategi pembuktian berdasarkan pasal-pasal yang digunakan dalam surat dakwaan.

Kata kunci : Bentuk Dakwaan, Subsidaritas, Strategi Pembuktian, Jaksa Penuntut Umum, Korupsi.

BAB I

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang

Kejaksaan Republik Indonesia memegang peranan yang penting dalam melaksanakan tugas penegakan hukum dalam proses penyelesaian suatu perkara pidana. Kejaksaan mempunyai identitas yang khas yakni wewenang penuh yang tak terbagi di bidang penuntutan, penyampaian perkara, dan pelaksana putusan pengadilan yang semuanya dilandasi oleh peraturan perundang-undangan¹. Jaksa Penuntut Umum mempunyai fungsi yang berada di antara penyidik dan hakim. Menurut Pasal 1 butir 6 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), pengertian penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Salah satu peranan Jaksa Penuntut Umum adalah melakukan penuntutan, namun sebelum melakukan penuntutan, seorang Jaksa Penuntut Umum harus melakukan prapenuntutan. Prapenuntutan adalah tindakan Jaksa Penuntut Umum untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan perkara dari penyidik, serta memberikan petunjuk guna dilengkapi penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan

¹ Djoko Prakoso, I Ketut Murtika, *Mengenal Lembaga Kejaksaan*, Jakarta, Bina Aksara, 1987, hlm. 1

atau tidak ke tahap penuntutan². Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum melakukan penelitian terhadap berkas perkara yang diterima dari penyidik untuk mengetahui apakah telah memenuhi kelengkapan formal dan material, kemudian dari hasil penyidikan tersebut Jaksa Penuntut Umum akan menyusun surat dakwaan. Oleh karenanya dari uraian tersebut dapat ditegaskan bahwa surat dakwaan mempunyai fungsi penting dalam proses pidana yang merupakan dasar pemeriksaan, dan menunjukkan arah yang dikehendaki Jaksa Penuntut Umum³. Selanjutnya tuntutan Pasal-pasal yang dimuat dalam surat dakwaan tersebut, menjadi dasar musyawarah dan putusan hakim dalam memutus suatu perkara, sehingga dapat ditarik kesimpulan putusan hakim hanya boleh mengenai unsur-unsur tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan.

Di dalam perkembangannya, bentuk-bentuk surat dakwaan dalam praktek peradilan dikenal 5 (lima) bentuk surat dakwaan⁴. Antara lain adalah :

1. Surat dakwaan Tunggal.
2. Surat dakwaan Kumulatif.
3. Surat dakwaan Subsidairitas.
4. Surat dakwaan Alternatif.
5. Surat dakwaan Campuran/Gabungan.



² Mahawisnu Tridaya Alam, *Artikel praperanriutan*, www.tanyahukum.com/pidana/194/prapemuntutan/, diakses pada 11 Mei 2011. Pukul 10.00 WIB.

³ Soedirjo, *Jaksa dan Hahm datam proses pidana*, Jakarta, CV Akademilca Presindo, 1985, hlm. 8.

⁴ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung, P.T Alumni, 2007, hlm. 110-111

Bentuk-bentuk surat dakwaan tersebut harus benar-benar dipahami oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam pembuatan surat dakwaan, karena erat kaitannya dalam upaya pembuktian di persidangan. Dengan demikian dalam mengadili terdakwa, pembuktian dan fakta-fakta di persidangan yang akan menentukan terbukti atau tidaknya seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana, sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum, dimana dalam merumuskan tindak pidana yang akan didakwakan kepada terdakwa tersebut haruslah dilakukan secara cermat, jelas dan lengkap sebagaimana tertuang dalam ketentuan perundang-undangan. Pembuktian memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan di pengadilan karena dengan proses pembuktian, kepastian hukum terdakwa ditentukan. Pembuktian ditujukan untuk memutus suatu perkara pidana dan bukan semata-mata menjatuhkan pidana. Sebab untuk menjatuhkan pidana masih diperlukan lagi syarat-syarat terbuhtinya kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana. Pembuktian dijalankan berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, majelis hakim telah mempunyai dasar keyakinan, yakni terbukti terjadinya tindak pidana dan benar terdakwa yang melakukannya sehingga berkeyakinan bahwa terdakwa bersalah. Sebaliknya apabila tindak pidana yang di dakwakan terbukti dilakukan terdakwa, tetapi dalam persidangan juga terbukti adanya dasar atau alasan yang meniadakan pidana baik didalam undang-undang maupun diluar undang-undang, maka tidak dibebaskan dan juga tidak dipidana melainkan dijatuhi amar putusan pelepasan dari tuntutan hukum⁵.

⁵ Muchsin, *Iktisar Ilmu Hukum*, Badan Penerbit Iblam, Jakarta, 2005, hlm. 78.

Pembuktian bisa juga berarti suatu penegasan bahwa ketentuan tindak pidana lain yang harus dijatuhkan kepada terdakwa. Sebagai contoh, bentuk surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah bentuk dakwaan subsidairitas, dan dari hasil kenyataan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, kesalahan yang terbukti adalah dakwaan pengganti. Berarti apa yang didakwakan pada dakwaan primair tidak sesuai dengan kenyataan pembuktian.

Dalam hal seperti ini, arti dan fungsi pembuktian merupakan penegasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, serta sekaligus membebaskan dirinya dari dakwaan yang tidak terbukti dan menghukumnya berdasarkan dakwaan tindak pidana yang telah terbukti⁶. Salah satu contoh perkara yang dakwaan primairnya tidak terbukti adalah perkara korupsi Prof. dr. Zarkasih Anwar, Sp.A (K), PNS / Dekan Fakultas Kedokteran UNSRI dan dr. M. Hatta Ansori, Sp.OG (K), PNS / Ketua Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya.

Dimana dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum memilih bentuk dakwaan subsidairitas, dakwaan subsidairitas mengandung format dakwaan bersusun lapis (*ten lastelegging*). Dalam putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 72/ Pid.B/ 2010 /PN PLG terdakwa Prof. dr. Zarkasih Anwar, Sp.A (K) dan dr. M. Hatta Ansori, Sp.OG (K), tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair, yakni Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-

⁶ Marwan Effendi, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, P.T Alumni, Jakarta, hlm. 33.

undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, tetapi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan subsidair melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang mempunyai karakteristik tertentu yang menyulitkan bagi Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Oleh karena itu, Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun mekanisme dan strategi pembuktiannya terhadap perkara tindak pidana korupsi dengan terdakwa Prof. dr. Zarkasih Anwar, Sp.A (K), dan dr. M. Hatta Ansori, Sp.OG (K) dapat dilihat dari dakwaannya berdasarkan urutan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan serta berdasarkan Pasal-pasal yang digunakan yang tercantum dalam surat dakwaan. Jenis-jenis alat bukti yang boleh dipergunakan dan kekuatan pembuktian serta cara bagaimana dipergunakannya alat bukti tersebut di sidang pengadilan adalah hal pokok dalam hukum pembuktian.

Kekuatan pembuktian, jenis jenis alat bukti yang boleh dipergunakan, serta cara bagaimana digunakannya alat bukti tersebut untuk membuktikan di persidangan adalah unsur-unsur pokok dalam upaya pembuktian. Macam-macam alat bukti dimuat dalam Pasal 148 KUHAP, yaitu : Keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Mengenai barang bukti tidak diatur dalam Pasal 183 KUHAP atau didalam Pasal tersendiri didalam KUHAP (KITAB UNDANGUNDANG ACARA PIDANA) sebagai salah satu syarat dalam pembuktian, akan tetapi dalam praktik peradilan barang bukti dapat memberi keterangan yang berfungsi sebagai tambahan dalam pembuktian di persidangan.

Sehingga dengan kata lain Jaksa Penuntut Umum memegang peranan penting dalam upaya pembuktian di persidangan dengan pertimbangan-pertimbangannya untuk memilih bentuk dakwaan sebelum memulai proses pembuktian kesalahan terdakwa di persidangan berdasarkan barang bukti dan alat bukti.

Oleh karena itu timbul keinginan agar dapat lebih memahami bagaimana peranan dan pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam pemilihan bentuk surat dakwaan serta mekanisme dan strategi pembuktiannya terhadap tindak pidana korupsi ke dalam karya ilmiah (Skripsi), serta untuk dapat lebih memahami tugas dan wewenang Jaksa Penuntut Umum dalam suatu persidangan.

Selaras dengan uraian-uraian diatas dan dengan berpijak kepada permasalahannya, penulis ingin mengkaji lebih lanjut dalam sebuah penulisan ilmiah yang diberi judul :

“ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MEMILIH BENTUK DAKWAAN SUBSIDAIRITAS SERTA STRATEGI PEMBUKTIANNYA TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PALEMBANG NOMOR : 72/ Pid.B/ 2010 /PN PLG) ”.

B. Perumusan Masalah

Adapun permasalahan-permasalahan dalam skripsi ini adalah:

1. Apakah yang menjadi pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam memilih bentuk surat dakwaan subsidairitas, terhadap perkara tindak pidana korupsi dalam putusan Pengadilan Negeri Palembang NOMOR : 72/ Pid.B/ 2010 /PN PLG ?
2. Bagaimana strategi pembuktian Jaksa Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana korupsi terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang NOMOR : 72/ Pid.B/ 2010 /PN PLG ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan pertimbangan Jaksa Penuntut Umum memilih dakwaan dalam bentuk surat dakwaan subsidairitas terhadap perkara tindak pidana korupsi dalam putusan Pengadilan Negeri Palembang NOMOR : 72/ Pid.B/ 2010 /PN PLG NOMOR : 72/ Pid.B/ 2010 /PN PLG.

2. Untuk menjelaskan strategi pembuktian Jaksa Penuntut Umum terhadap perkara tindak pidana korupsi dalam putusan Pengadilan Negeri Palembang NOMOR : 72/ Pid.B/ 2010 /PN PLG.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan tambahan informasi untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai hukum acara pidana khususnya, dan berguna bagi yang berminat atau yang ingin mempelajari masalah ini secara lebih lanjut pada umumnya.

2. Manfaat Praktis

Dilakukannya penelitian terhadap masalah pembuatan surat dakwaan, karena dalam hal perumusan dan sistematika unsur-unsur tindak pidana serta perumusan perbuatan-perbuatan materialnya berbeda. Sehingga dapat bermanfaat bagi Jaksa secara umum disatu pihak dan korban dipihak lain.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembahasan skripsi ini dititik beratkan pada pertimbangan, mekanisme dan strategi upaya pembuktian Jaksa Penuntut Umum dalam memilih bentuk surat dakwaan terhadap tindak pidana korupsi, yakni dalam hal perumusan

sistematika unsur-unsur tindak pidana serta perumusan perbuatan-perbuatan materialnya. Sehingga dapat disimpulkan surat dakwaan atau akte otentik dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum, berisi suatu uraian yang menjelaskan tentang suatu peristiwa yang merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan merupakan dasar jalannya pemeriksaan di persidangan peradilan. Sehingga apabila terdapat cukup bukti terdakwa di pidana, tetapi apabila sebaliknya terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum.



F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada metode, sistematika dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisanya⁷.

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu penulisan hukum normatif. Yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmu dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif yaitu ilmu

⁷ *Ibid*

hukum yang objeknya hukum itu sendiri⁸. Penelitian hukum normatif didefinisikan sebagai penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Sehubungan dengan tujuan yang dimaksud, terutama yang bersangkutan paut dengan peranan dan pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan terhadap tindak pidana korupsi, maka metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah "*metode hukum normatif*" yang bersifat penjelajahan, karenanya tidak bermaksud menguji hipotesa⁹. Penelitian normatif ini bertujuan untuk menawarkan solusi terhadap permasalahan hukum kongkrit yang berkaitan dengan pertimbangan hukum Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan serta mekanisme dan strategi pembuktiannya. Disamping hal tersebut jenis penelitian hukum normatif dapat dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang membahas tentang pertimbangan dan upaya pembuktian Jaksa Penuntut Umum membuat surat dakwaan, Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan cara mengkaji bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang relevan untuk selanjutnya dikonstruksikan dalam suatu kesimpulan.

⁸ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2006, hlm.37.

2. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan sebagai sumber di dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu pengumpulan bahan hukum dengan jalan membaca peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, maupun literatur-literatur yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersebut kemudian dianalisis dan dirumuskan sebagai bahan hukum penunjang di dalam penelitian ini.

3. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan di dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder, meliputi bahan hukum yang diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan atau melalui literatur-literatur, himpunan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hasil penelitian yang berwujud laporan, maupun bentuk-bentuk lain yang berkaitan dengan penelitian. Sumber-sumber bahan penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber bahan penelitian yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang autoritatif yang artinya mempunyai otoritas dan mengikat dan terdiri dari :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
6. Putusan Pengadilan Negeri Palembang NOMOR : 72/ Pid.B/ 2010 /PN PLG.
7. Petunjuk teknis tata cara penyusunan surat dakwaan.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, teori, asas hukum, hasil-hasil penelitian dan doktrin serta pendapat dari para ahli¹⁰.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah semua bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu berupa buku, majalah terbitan bulanan, kamus hukum, kamus umum bahasa Indonesia, media masa, dan internet¹¹.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *opcit*, jlm.44.

¹¹ *Ibid*

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum adalah tahapan yang dilakukan peneliti dalam mengklasifikasi, menguraikan bahan hukum yang di kemudian melalui proses pengolahan nantinya bahan hukum yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Penelitian ini menggunakan teknik analisis bahan hukum dengan metode deduksi. Metode deduksi adalah metode yang berpangkal dari pengajuan premis mayor yang kemudian diajukan premis minor dan dari kedua presmis tersebut ditarik suatu kesimpulan atau conclusion¹². Penulis dalam penelitian ini mempelajari teori-teori ilmu hukum yang bersifat umum untuk kemudian menarik kesimpulan yang sesuai dengan isu hukum yang diteliti atau dianalisa, yaitu mengenai analisis pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam pemilihan bentuk surat dakwaan serta mekanisme dan strategi pembuktiannya dalam perkara tindak pidana korupsi (studi kasus putusan pengadilan Negeri Palembang NOMOR : 72/ Pid.B/ 2010 /PN PLG).

5. Penafsiran Bahan-Bahan Hukum dan Penarikan Kesimpulan

Mengolah dan menganalisis bahan-bahan hukum tidak lepas dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum. Penafsiran berfungsi

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm.66.

untuk menerangkan dokumen hukum. Yang antara lain adalah¹³ :

- a. *Penafsiran gramatikal* menurut tata bahasa ialah menafsirkan undang-undang menurut arti perkataan, bahwa terdapat hubungan yang erat antara bahasa yang dipergunakan sebagai satu-satunya alat yang dipergunakan pembuat undang-undang untuk menyatakan kehendak sesuai dengan bahasa hukum.
- b. *Penafsiran sistematis atau penafsiran logis* ialah istilah yang dicantumkan lebih dari satu kali dalam suatu pasal / undang-undang.
- c. *Penafsiran fungsional* ialah interpretasi bebas yang tidak mengikatkan diri sepenuhnya kepada kalimat-kalimat dan kata-kata peraturan dengan menggunakan sumber lain yang dianggap dapat memberikan kejelasan.
- d. *Penafsiran autentik* ialah penafsiran yang diberikan oleh pembentuk undang-undang.
- e. *Penafsiran interdisipliner* ialah penafsiran yang dilakukan dalam suatu analisis masalah yang menyangkut berbagai disiplin ilmu hukum.
- f. *Penafsiran teleologis atau penafsiran sosiologis* ialah makna undang.
- g. *Penafsiran antisipatif atau futuristis* ialah dengan pemecahan dalam peraturan-peraturan yang belum mempunyai kekuatan berlaku.
- h. *Penafsiran restriktif* ialah menjelaskan suatu ketentuan undang-undang.

¹³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.18.

Penarikan kesimpulan dianggap valid apabila kesimpulan tersebut dilakukan melalui proses pengkajian untuk mendapatkan kebenaran ilmiah. Sebagai proses untuk mencapai kebenaran ilmiah dikenal dua (2) jenis penarikan kesimpulan, yaitu berdasarkan logika deduktif dan logika induktif. Logika induktif berkaitan erat dengan penarikan kesimpulan dan kasus-kasus individual nyata yang sifatnya khusus dan telah diakui kebenarannya secara ilmiah menjadi sebuah kesimpulan yang bersifat umum. Sedangkan logika deduktif adalah penarikan kesimpulan yang diperoleh dan kasus yang sifatnya umum menjadi sebuah kesimpulan yang ruang lingkungannya lebih bersifat individual atau khusus¹⁴. Penarikan kesimpulan dalam skripsi ini menggunakan "*metode logika deduktif*" yaitu dengan cara pengambilan kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus, sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan yaitu menjawab rumusan. Sehingga dengan menggunakan metode ini, aturan-aturan hukum yang bersifat umum diuraikan dan dijabarkan sehingga dari hasil rangkuman tersebut dapat disimpulkan berdasarkan mekanisme dalam memilih penyusunan bentuk surat dakwaan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan dalam penulisan hukum serta untuk mempermudah pemahaman mengenai seluruh isi penulisan hukum ini, maka penulis

¹⁴ Reni Maria, *Artikel Teknik Penarikan Kesimpulan*, <http://renimariaug.blogspot.com/2010/02/penalaran-deduktif.html>, di akses pada 8 juni 2011. Pukul 10.16 WIB.

menjabarkannya dalam bentuk sistematika penulisan hukum yang terdiri dari 4 (empat) bab dimana masing-masing bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk mempermudah pemahaman mengenai seluruh isi penulisan hukum ini. Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

- **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis menguraikan tentang **latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum.**

- **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini penulis menguraikan **kerangka teori** yang berisi tentang **tinjauan tentang dakwaan** yang meliputi pengertian dakwaan, **bentuk-bentuk dakwaan** tinjauan tentang strategi pembuktian yang meliputi pengertian pembuktian, macam-macam alat bukti dan kekuatan alat-alat bukti tinjauan tentang penuntut umum yang meliputi **sejarah Kejaksaan, pengertian jaksa penuntut umum, tugas dan wewenang Jaksa Penuntut Umum, tinjauan tentang tindak pidana korupsi** yang meliputi pengertian korupsi, tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini penulis menguraikan pembahasan berdasarkan rumusan masalah, yaitu **pertimbangan pemilihan bentuk dakwaan subsidaritas Jaksa**

Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana korupsi Nomor Putusan Pengadilan Negeri Palembang NOMOR : 72/ Pid.B/ 2010 /PN PLG), **mekanisme** serta **strategi** pembuktian penuntut umum dalam perkara NOMOR : 72/ Pid.B/ 2010 /PN PLG.

- **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini menguraikan **simpulan** dan **saran** terkait dengan permasalahan yang diteliti penulis.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Djoko Prakoso, I Ketut Murtika, *Mengenal Lembaga Kejaksaan*, Jakarta, Bina Aksara, 1987.
- Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2006.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung, P.T Alumni, 2007.
- Marwan Effendi, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, P.T Alumni, Jakarta.
- Marwan Effendi, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, P.T Alumni, Jakarta. 2006.
- Muchsin, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, Badan Penerbit Iblam, Jakarta, 2005.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.
- Soedirjo, *Jaksa dan Hahm datam proses pidana*, Jakarta, CV Akademilca Presindo, 1985.
- Syarifuddin Pettanase, *Hukum Acara Pidana*, Inderalaya, Universitas Sriwijaya, 2000, hal. 130.
- PEDOMAN PEMBUATAN SURAT DAKWAAN KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA.**
- Bambang Poernomo, *Potensi Kejahatan Korupsi Di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- I Ketut Murtika, *Mengenal Lembaga Kejaksaan Di Indonesia*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1987.

Kejaksaan Agung Republik Indonesia. 1985. *Pedoman Pembuatan Surat Dakwaan*. Jakarta

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 47.

Soedirjo, *Jaksa dan Hakim Dalam Proses Pidana*, CV. Akademika Pressindo, Jakarta, 1985.

Soedjono Dirjosiswono, *Fungsi Perundang-undangan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Korupsi Di Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984.

Wirjono Prodjodikoro, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 1991.

Internet

Mahawisnu Tridaya Alam, *Artikel praperanriutan*, www.tanyahukum.com/pidana/194/prapenuntutan/, diakses pada 11 Mei 2011. Pukul 10.00 WIB.

Reni Maria, *Artikel Teknik Penarikan Kesimpulan*, <http://renimariaug.blogspot.com/2010/02/penalaran-deduktif.html>, di akses pada 8 juni 2011. Pukul 10.16 WIB

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP).

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP).

Putusan Pengadilan Negeri Palembang NOMOR : 72/ Pid.B/ 2010 /PN PLG.